



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 05 /Pid.Sus/2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KADEK AGUS SUDARSA
Tempat lahir : Denpasar
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 19 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Gang Parkit No.4 Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Oktober 2011 sampai dengan sekarang ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti maupun barang bukti dipersidangan ; -----

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa KADEK AGUS SUDARSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **“ Secara tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman ”** sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa KADEK AGUS SUDARSA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang

bukti

berupa :-----

1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Kristal bening diduga shabu setelah ditimbang diperoleh berat 0,15 gram, **masih dipergunakan dalam berkas perkara**

lain.....2

lain atas nama I Made Astawa, 3 (tiga) buah Bong, 1 (satu) plester hitam, 1 plester bening, 3 (tiga) buah plastic bekas berisi kristal bening diduga Shabu masing-masing dengan berat kotor 0,38 gram, 0,21 gram, 0,21 gram, 4 (empat) plastic klip kosong, 1 (satu) bal plastic klip kosong, 8 (delapan) potong pipet putih, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) kompor Alkohol, 1 (satu) spait, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) botol Alkohol, 1 (satu) botol mitu berisi 1 (satu) bal pipet putih dan 1 (satu) buah HP jenis Nokia seri N 97 Mini warna coklat dengan nomor kartu : 081999080338, **dirampas untuk dimusnahkan** ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah memperhatikan pula pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan - ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

KESATU :-----

Bahwa ia terdakwa KADEK AGUS SUDARSA, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira jam 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Pulau Belitung Perumahan Babakan Sari VII Gang Pamili No. 5 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) buah plastic klip didalamnya terdapat Kristal bening diduga shabu dengan berat 0,15 gram, 3 (tiga) buah plastic bekas berisi Kristal bening diduga shabu masing-masing dengan berat kotor 0,38 gram; 0,21 gram; 0,21 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pulau Belitung Perumahan Babakan Sari VII Gang Pamili No. 5 Pedungan Denpasar sering ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testis Narkoba, selanjutnya saksi Achmad Dwi Utomo, SH dan saksi Pande Putu Suardana dari Sub Dit II Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan, tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 dilakukan penangkapan dan pengeledahan dilantai II didalam kamar terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastic klip didalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 3 (tiga) buang Bong, 1 (satu) plester hitam, 1 (satu) plester bening, 3 (tiga) plastic

bekas.....3

bekas berisi Kristal bening diduga shabu, 4 (empat) plastic kosong, 1 (satu) bal plastic klip kosong, 8 (delapan) potong pipet putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kompor Alkohol, 1 (satu) buah spait, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) botol mitu berisi 1 bal pipet putih sedangkan diluar kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik, atas temuan tersebut saksi Achmad Dwi Utomo, SH, saksi Pande Putu Suardana menanyakan tentang kepemilikan barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui sebagai pemiliknya, ketika sedang melakukan introgasi terhadap terdakwa ada telpon masuk ke Handphone terdakwa namun oleh terdakwa panggilan HP tersebut tidak diangkat sampai telpon tersebut berhenti berdering lalu saksi Achmad Dwi Utomo, SH dan saksi Pande Putu Suardana menanyakan kepada terdakwa tentang siapa yang menelpon terdakwa mengatakan tidak tahu, beberapa saat kemudian masuk SMS ke Handphone terdakwa yang isinya menanyakan setengah barang (shabu), atas SMS tersebut saksi Achmad Dwi Utomo, SH dan saksi Pande Putu Suardana menyuruh terdakwa untuk membalasnya yang intinya harga barang (shabu) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan barangnya (shabu) tersebut dibungkus dengan tissue lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang akan ditaruh di bawah pintu roling door sebuah toko di jalan pitu masuk perumahan Babakan Sari, selanjutnya dengan tehnik Control De Leveri saksi Achmad Dwi Utomo, SH dan saksi Pande Putu Suardana mengawasi tempat tersebut beberapa saat kemudian saksi I Made Adi Astawan (terdakwa dalam berkas displit) datang ketempat tersebut dan mengambil kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening shabu-shabu dengan tangan kirinya kemudian saksi I Made Adi Astawan (terdakwa dalam berkas displit) ditangkap oleh petugas selanjutnya terdakwa, saksi I Made Adi Astawan (terdakwa dalam berkas diplit) dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa setelah itu Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi serbuk yang diduga Shabu yang dibungkus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut diperoleh berat kotor masing-masing 0,15 gram dan 3 (tiga) buah plastic bekas berisi Kristal bening diduga Shabu diperoleh berat kotor masing-masing 0,38 gram ; 0,21 gram; 0,21 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barangh Bukti tanggal 21 Oktober 2011 ;--

- Bahwa setelah ditanyakan tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari seseorang yang bernama Widodo (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang uangnya ditransfer ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar.....4

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab.513/KNF/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dapat disimpulkan bahwa :-----

1. Barang bukti Kristal bening (Kode A,B dan C), seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Barang bukti urine (kode D) dan darah (kode E) seperti yang tersebut dalam I, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab.514/KNF/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dapat disimpulkan bahwa :-----

1. Barang bukti Kristal bening (Kode A), seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) U.U.R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

A T A

U :-----

KEDUA ;-----

Bahwa ia terdakwa KADEK AGUS SUDARSA, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira jam 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Usung Perumahan Babakan Sari VII Gang Pamili No. 5 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) buah plastic klip didalamnya terdapat Kristal bening diduga shabu dengan berat 0,15 gram, 3 (tiga) buah plastic bekas berisi kristal bening diduga shabu masing-masing dengan berat kotor 0,38 gram; 0,21 gram; 0,21 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pulau Belitung Perumahan Babakan Sari VII Gang Pamili No. 5 Pedungan Denpasar sering ada pesta Narkoba, selanjutnya saksi Achmad Dwi Utomo, SH dan saksi Pande Putu Suardana dari Sub Dit II Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan, tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 dilakukan penangkapan dan

penggeledahan.....5

penggeledahan dilantai II didalam kamar terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastic klip didalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 3 (tiga) buang Bong, 1 (satu) plester hitam, 1 (satu) plester bening, 3 (tiga) plastic bekas berisi Kristal bening diduga shabu, 4 (empat) plastic kosong, 1 (satu) bal plastic klip kosong, 8 (delapan) potong pipet putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kompor Alkohol, 1 (satu) buah spait, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) botol mitu berisi 1 bal pipet putih sedangkan diluar kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik, atas temuan tersebut saksi Achmad Dwi Utomo, SH, saksi Pande Putu Suardana menanyakan tentang kepemilikan barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui sebagai pemiliknya, ketika sedang melakukan interogasi terhadap terdakwa ada telpon masuk ke Handphone terdakwa namun oleh terdakwa panggilan HP tersebut tidak diangkat sampai telpon tersebut berhenti berdering lalu saksi Achmad Dwi Utomo, SH dan saksi Pande Putu Suardana menanyakan kepada terdakwa tentang siapa yang menelpon terdakwa mengatakan tidak tahu, beberapa saat kemudian masuk SMS ke Handphone terdakwa yang isinya menanyakan setengah barang (shabu), atas SMS tersebut saksi Achmad Dwi Utomo, SH dan saksi Pande Putu Suardana menyuruh terdakwa untuk membalasnya yang intinya harga barang (shabu) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan barangnya (shabu) tersebut dibungkus dengan tissue lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang akan ditaruh di bawah pintu roling door sebuah toko di jalan pitu masuk perumahan Babakan Sari, selanjutnya dengan tehnik Control De Leveri saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi Pande Putu Suardana mengawasi tempat tersebut beberapa saat kemudian saksi I Made Adi Astawan (terdakwa dalam berkas displit) datang ketempat tersebut dan mengambil kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening shabu-shabu dengan tangan kirinya kemudian saksi I Made Adi Astawan (terdakwa dalam berkas displit) ditangkap oleh petugas selanjutnya terdakwa, saksi I Made Adi Astawan (terdakwa dalam berkas diplit) dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk yang diduga shabu yang dibungkus dengan tissue diperoleh berat 0,15 gram dan 3 (tiga) buah plastic bekas berisi kristal bening diduga shabu diperoleh berat kotor masing-masing 0,38 gram; 0,21 gram; 0,21 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Oktober 2011 ;-----

• Bahwa.....6

- Bahwa setelah ditanyakan tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari seseorang yang bernama Widodo (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang uangnya ditransfer ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No, Lab.513/KNF/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dapat disimpulkan bahwa :-----
 1. Barang bukti Kristal bening (Kode A,B dan C), seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
 2. Barang bukti urine (kode D) dan darah (kode E) seperti yang tersebut dalam I, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No, Lab.514/KNF/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dapat disimpulkan bahwa :-----

1. Barang bukti Kristal bening (Kode A), seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) U.U.R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya telah mengajukan saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi I GST. AYU YUDI ARTHINI;**-----

- Bahwa setahu saksi perkara ini sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa (suami saksi) oleh petugas Polisi ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekitar jam 12.30 wita datang 2 (dua) orang kerumah saksi mengaku minta sumbangan, lalu saksi menyuruh orang tersebut untuk duduk, kemudian orang tersebut memperlihatkan surat penangkapan terhadap terdakwa (suami saksi) dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku Polisi, selanjutnya melakukan pengeledahan di rumah saksi ;-----
- Bahwa.....7
- Bahwa pada saat digeledah di lantai bawah tidak ditemukan barang bukti, kemudian petugas Polisi tersebut melakukan pengeledahan di kamar dilantai atas dan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah Bong, 1 (satu) plester hitam, 1 plester bening, 3 (tiga) buah plastic bekas berisi kristal bening diduga Shabu masing-masing dengan berat kotor 0,38 gram, 0,21 gram dan 0,21 gram, 4 (empat) plastic klip kosong, 1 (satu) bal plastic klip kosong, 8 (delapan) potong pipet putih, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) kompor Alkohol, 1 (satu) spait, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) botol Alkohol, 1 (satu) botol mitu berisi 1 (satu) bal pipet putih, 1 (satu) buah HP Nokia Seri N 97 Mini warna coklat dengan nomor kartu : 081999080338 dan 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar semua barang bukti tersebut ditemukan di lantai kamar (lantai atas) kecuali timbangan ditemukan di dapur ;-----

- Bahwa setahu saksi dulu timbangan itu dipergunakan untuk menimbang perak namun saksi tidak mengetahui kalau barang itu dipergunakan untuk menimbang shabu-shabu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa barang bukti berupa HP tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa shabu, setelah nama shabu tersebut dibertitahu oleh Polisi ;-----
- Bahwa selain terdakwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang ditangkap Polisi ;-----
- Bahwa benar kamar di lantai atas tempat ditemukan barang bukti itu kosong, tidak ada yang menempati, dan saksi pernah membersihkan kamar kosong tersebut tetapi saksi tidak masuk karena kamar itu terkunci (dikunci oleh suami saksi (terdakwa);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau suami saksi (terdakwa) berhubungan dengan barang bukti tersebut ;-----
- Bahwa saksi sebagai isteri tidak mengetahui kegiatan suami di rumah karena saksi bekerja di Hotel mulai jam 7.00 wita sampai jam 18.00 wita baru pulang ke rumah ;-----
- Bahwa barang bukti berupa spait, korek api dan alkohol serta bong saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa dan saksi mengetahui namanya bong dari Petugas Polisi ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan / tidak keberatan ;-----

2. Saksi ACHMAD DWI UTOMO :-----

- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang memakai Narkoba di perumahan Babakan Sari VII Gang Pamili No. 5 Jln. Pulau Belitung.....8
Belitung Pedungan Denpasar ;-----
- Bahwa saksi bersama tim Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Jalan Pulau Belitung Perumahan Babakan Sari VII Gang Pamili No. 5 Pedungan Denpasar ;-----
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, istri terdakwa ada dan dia yang membukakan pintu rumah terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan di kamar di lantai bawah tidak ditemukan barang, kemudian isteri terdakwa menunjukkan kamar di lantai atas, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di kamar di lantai atas dan didalam kamar tersebut saksi melihat terdakwa sedang mempersiapkan alat pakai Narkoba;-----

- Bahwa di kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah Bong, 1 (satu) plester hitam, 1 plester bening, 3 (tiga) buah plastic bekas berisi kristal bening diduga Shabu masing-masing dengan berat kotor 0,38 gram, 0,21 gram dan 0,21 gram, 4 (empat) plastic klip kosong, 1 (satu) bal plastic klip kosong, 8 (delapan) potong pipet putih, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) kompor Alkohol, 1 (satu) spait, 1 (satu) botol Alkohol, 1 (satu) botol mitu berisi 1 (satu) bal pipet putih, 1 (satu) buah HP Nokia seri No. 97 mini warna coklat dan 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan didapur ;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan barang lainnya, dan tidak ada barang bukti yang disembunyikan terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan ada masyarakat umum yang ikut melihat/menjadi saksi ;-----
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa menyatakan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seseorang di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Denpasar ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia memakai Narkoba sudah lama ;-----
- Bahwa barang bukti berupa HP miliknya terdakwa, dan di HPnya tersebut ada orang SMS menanyakan harga barang, yang dijawab oleh terdakwa harga shabu Rp. 700.000,- ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti berupa plastic klip dipergunakan untuk membagi shabu-shabu yang akan dipakai bersama teman-temannya ;-----
- Bahwa pada tahun 2003 terdakwa pernah ditangkap karena kedapatan membawa ekstasi namun tidak ditahan hanya sebagai saksi ;-----
- Bahwa.....9
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdapat keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan / tidak keberatan ;-----

3. **Saksi PANDE PUTU SUARDANA** keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang memakai Narkoba di perumahan Babakan Sari VII Gang Pamili No. 5 Jln. Pulau Pulau Belitung Pedungan Denpasar ;-----
- Bahwa saksi bersama tim Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Jalan Pulau Belitung Perumahan Babakan Sari VII Gang Pamili No. 5 Pedungan Denpasar ;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ada istrinya, dia yang membukakan pintu rumah ;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan di kamar di lantai bawah tidak ditemukan barang, kemudian isteri terdakwa menunjukkan kamar di lantai atas, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di kamar di lantai atas dan saksi melihat terdakwa sedang mempersiapkan alat pakai Narkoba, dan barang-barang bukti lainnya juga ada di kamar terdakwa ;-----
- Bahwa di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah Bong, 1 (satu) plester hitam, 1 plester bening, 3 (tiga) buah plastic bekas berisi kristal bening diduga Shabu masing-masing dengan berat kotor 0,38 gram, 0,21 gram dan 0,21 gram, 4 (empat) plastic klip kosong, 1 (satu) bal plastic klip kosong, 8 (delapan) potong pipet putih, 3 (tiga) korek api, 3 (tiga) korek gas, 1 (satu) kompor Alkohol, 1 (satu) spait, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) botol Alkohol, 1 (satu) botol mitu, 1 (satu) bal pipet putih, 1 (satu) buah HP Nokia seri No. 97 mini warna coklat dan 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram;-----
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di lantai kamar (dilantai atas) kecuali 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan di dapur ;-----
- Bahwa saksi tidak ada menemukan barang lainnya, dan tidak ada barang bukti yang disembunyikan terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeladahan ada masyarakat umum yang ikut melihat/menjadi saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa setelah diinterogasi terdakwa menyatakan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seseorang (di LP Denpasar) dengan harga Rp. 700.000.- yang akan dipergunakan untuk terdakwa sendiri.....10

sendiri ;-----

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia memakai Narkoba sudah lama ;-----
- Bahwa barang bukti berupa HP miliknya terdakwa, dan di HPnya tersebut ada orang SMS yang menanyakan harga barang, yang dijawab oleh terdakwa bahwa harga shabu Rp. 700.000,- namun terdakwa belum menerima uang tersebut ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti berupa beberapa plastic klip dipergunakan untuk membagi shabu-shabu yang akan dipakai bersama teman-temannya ;-----
- Bahwa pada tahun 2003 terdakwa pernah ditangkap karena kedapatan membawa ekstasi namun tidak ditahan, hanya sebagai saksi ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan / tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) buah Bong, 1 (satu) plester hitam, 1 plester bening, 3 (tiga) buah plastic bekas berisi kristal bening diduga Shabu masing-masing dengan berat kotor 0,38 gram, 0,21 gram dan 0,21 gram, 4 (empat) plastic klip kosong, 1 (satu) bal plastic klip kosong, 8 (delapan) potong pipet putih, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) kompor Alkohol, 1 (satu) spait, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) botol Alkohol, 1 (satu) botol mitu berisi 1 (satu) bal pipet putih, 1 (satu) buah HP Nokia seri No. 97 mini warna coklat dan 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Jalan Pulau Belitung Perumahan Babakan Sari VII Gang Pamili No.5 Pedungan Denpasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa :

3 (tiga) buah Bong, 1 (satu) plester hitam, 1 plester bening, 3 (tiga) buah plastic bekas berisi kristal bening diduga Shabu masing-masing dengan berat kotor 0,38 gram, 0,21 gram dan 0,21 gram, 4 (empat) plastic klip kosong, 1 (satu) bal plastic klip kosong, 8 (delapan) potong pipet putih, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) kompor Alkohol, 1 (satu) spait, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) botol Alkohol, 1 (satu) botol mitu berisi 1 (satu) bal pipet putih, 1 (satu) buah HP Nokia seri N 97 mini warna coklat dan 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram;-----

• Bahwa.....11

- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di lantai kamar terdakwa kecuali timbangan ditemukan di dapur ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa HP adalah milik terdakwa dengan No. kartu HP.: 081999080338, nomor tersebut masih ada didalam HP yang disita Polisi ;----
- Bahwa pada tahun 2003 terdakwa ditangkap Polisi sebagai saksi ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dengan memesan lewat SMS kepada seorang teman dengan mentrasfer uang, setelah itu barang pesanan tersebut di taruh dimana nanti kita diberitahu ;-----
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu seharga Rp.700.000,- untuk satu kali pakai ;-----
- Bahwa barang bukti berupa alkohol dipergunakan untuk menyalakan api ;-----
- Bahwa shabu-shabu terdakwa bagi-bagi dimasukkan kedalam plastik klip dengan tujuan untuk dipakai bersama teman ;-----
- Bahwa biasanya terdakwa memakai shabu-shabu tersebut di rumah kadang juga diluar rumah ;-----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir travel dan terdakwa memakai shabu-shabu agar tidak mengantuk, terdakwa memakai shabu-shabu lebih kurang 1 (satu) tahun ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui Narkoba dilarang oleh Pemerintah ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab.513/KNF/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dapat disimpulkan bahwa :-----

1. Barang bukti Kristal bening (Kode A,B dan C), seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Barang bukti urine (kode D) dan darah (kode E) seperti yang tersebut dalam I, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika ;-----

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No, Lab.514/KNF/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dapat disimpulkan bahwa :-----

1. Barang.....12

1. Barang bukti Kristal bening (Kode A), seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, di hubungkan dengan keterangan Terdakwa serta surat bukti maupun dengan memperhatikan barang bukti dipersidangan, maka di peroleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Jalan Pulau Belitung Perumahan Babakan Sari VII Gang Pamili No.5 Pedungan Denpasar ;-----
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa :
3 (tiga) buah Bong, 1 (satu) plester hitam, 1 plester bening, 3 (tiga) buah plastic bekas Shabu masing-masing dengan berat kotor 0,38 gram, 0,21 gram dan 0,21 gram, 4 (empat) plastic klip kosong, 1 (satu) bal plastic klip kosong, 8 (delapan) potong pipet putih, 3 (tiga) korek api, 3 (tiga) korek gas, 1 (satu) kompor Alkohol, 1 (satu) spait, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) botol Alkohol, 1 (satu) botol mitu, 1 (satu) bal pipet putih, 1 (satu) buah HP Nokia seri N 97 mini warna coklat dan 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram, di lantai kamar (dilantai atas) kecuali timbangan elektrik ditemukan di dapur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan barang berupa shabu-shabu didapat dengan cara membeli dari seseorang (di LP Denpasar) dengan harga Rp. 700.000,- yang rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa dan shabu-shabu terdakwa bagi-bagi kedalam plastik klip dengan tujuan untuk dipakai bersama teman;

4. Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir travel, terdakwa memakai shabu-shabu agar tidak mengantuk ;-----

5. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah semua rumusan unsur dari pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ataukah sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang sifatnya alternative yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 atau dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang.....13

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang lebih tepat diterapkan terhadap diri terdakwa adalah dakwaan alternative Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang ;-----

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;-----

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;-----

4. Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa bernama KADEK AGUS SUDARSA yang identitas lengkapnya sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu memberikan keterangan dengan baik, maupun menanggapi keterangan para saksi serta alat bukti lain maupun barang bukti, sehingga Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah ;-----

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur inipun dianggap telah terbukti :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dapat diartikan tanpa memiliki kewenangan atau tanpa memiliki ijin sebagaimana di tentukan oleh perundang-undangan, sedangkan melawan hukum dapat diartikan bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gst. Ayu Yudi Arthini, Pande Putu Suardana dan Achmadi Dwi Utomo, SH dipersidangan, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Jalan Pulau Belitung Perumahan Babakan Sari VII Gang Pamili No.5 Pedungan Denpasar petugas telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan di lantai kamar (dilantai atas) terdakwa sedang mempersiapkan alat pakai Narkoba dan juga telah ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah Bong, 1 (satu) plester hitam, 1 plester bening, 3 (tiga) buah plastic bekas berisi Kristal bening diduga Shabu masing-masing dengan berat kotor 0,38 gram, 0,21 gram dan 0,21gram

4 (empat).....14

4 (empat) plastic klip kosong, 1 (satu) bal plastic klip kosong, 8 (delapan) potong pipet putih, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) kompor Alkohol, 1 (satu) spait, 1 (satu) botol Alkohol, 1 (satu) botol mitu berisi 1 (satu) bal pipet putih, 1 (satu) buah HP Nokia seri N 97 mini warna coklat dan 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram, di lantai kamar (dilantai atas) kecuali timbangan elektrik ditemukan di dapur, terdakwa juga tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang tentang barang berupa shabu tersebut dan terdakwa bukanlah tenaga Medis, Aparat atau Petugas dari suatu Lembaga Penelitian dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan yang diberikan wewenang untuk itu berdasarkan Undang-Undang ;-----

Dengan demikian menurut Majelis unsur **unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum** ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan : -----

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternative artinya apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur inipun dianggap telah terbukti :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gst. Ayu Yudi Arthini, Pande Putu Suardana dan Achmadi Dwi Utomo, SH dipersidangan, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di kamar di lantai atas telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah Bong, 1 (satu) plester hitam, 1 plester bening, 3 (tiga) buah plastic bekas berisi Kristal bening diduga Shabu masing-masing dengan berat kotor 0,38 gram, 0,21 gram dan 0,21 gram, 4 (empat) plastic klip kosong, 1 (satu) bal plastic klip kosong, 8 (delapan) potong pipet putih, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) kompor Alkohol, 1 (satu) spait, 1 (satu) botol Alkohol, 1 (satu) botol mitu berisi 1 (satu) bal pipet putih, 1 (satu) buah HP Nokia seri N 97 mini warna coklat dan 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram, semuanya ditemukan di lantai kamar (dilantai atas) kecuali timbangan elektrik ditemukan di dapur, pada saat diinterogasi oleh Petugas Polisi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya terdakwa, dan terdakwa mendapatkan barang berupa shabu-shabu dengan cara membeli dari seseorang yang berada di LP Denpasar dengan harga Rp. 700.000,-, shabu-shabu tersebut akan dipergunakan terdakwa sendiri dan shabu-shabu terdakwa bagi-bagi dimasukkan kedalam plastik klip dengan tujuan untuk dipakai bersama teman ;----- Dengan demikian menurut Majelis unsure memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan inipun telah terpenuhi ;-----

Ad.4 Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab.513/KNF/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dapat disimpulkan bahwa :-----

- Barang.....15
 - Barang bukti Kristal bening (Kode A,B dan C), seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
 - Barang bukti urine (kode D) dan darah (kode E) seperti yang tersebut dalam I, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika ;-----
- Dan telah dibaca pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No, Lab.514/KNF/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dapat disimpulkan bahwa :-----
- Barang bukti Kristal bening (Kode A), seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) No. 900/2019/Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika ;-----

Dengan demikian unsure menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan unsur-unsur tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----

1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Kristal bening diduga shabu setelah ditimbang diperoleh berat 0,15 gram, **masih dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama I Made Astawa**, 3 (tiga) buah Bong, 1 (satu) plester hitam, 1 plester bening, 3 (tiga) buah plastic bekas berisi kristal bening diduga Shabu masing-masing dengan berat kotor

0,38 gram.....16

0,38 gram, 0,21 gram, 0,21 gram, 4 (empat) plastic klip kosong, 1 (satu) bal plastic klip kosong, 8 (delapan) potong pipet putih, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) kompor Alkohol, 1 (satu) spait, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) botol Alkohol, 1 (satu) botol mitu berisi 1 (satu) bal pipet putih dan 1 (satu) buah HP jenis Nokia seri N 97 Mini warna coklat dengan nomor kartu : 081999080338, **dirampas untuk dimusnahkan** ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan terutama generasi muda pada umumnya ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal ;-----
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;-----

Mengingat pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KADEK AGUS SUDARSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Secara tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman** ”; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayarkan, dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Kristal bening diduga shabu setelah ditimbang diperoleh berat 0,15 gram, **masih dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama I Made Astawa** ;-----
 - 3 (tiga) buah Bong, 1 (satu) plester hitam, 1 plester bening, 3 (tiga) buah plastic bekas berisi kristal bening diduga Shabu masing-masing dengan berat kotor 0,38 gram, 0,21 gram, dan 0,21 gram, 4 (empat) plastic klip kosong, 1 (satu) bal

plastic17

plastic klip kosong, 8 (delapan) potong pipet putih, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompor Listrik, 1 (satu) spait, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) botol Alkohol, 1 (satu) botol mitu berisi 1 (satu) bal pipet putih dan 1 (satu) buah HP jenis Nokia seri N 97 Mini warna coklat dengan nomor kartu : 081999080338, **dirampas** **untuk** **dimusnahkan** ;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Jumat, tanggal 13 Januari 2012** kami : ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, PUTU SUIKA, SH dan HASOLOAN SIANTURI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Rabu tanggal 25 Januari 2012** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua ERLY SOELISTYARINI, SH.M.hum dengan didampingi oleh NURSYAM, SH.M.Hum dan HASOLOAN SIANTURI, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh TATY FARIDA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh YULI PELADIYANTI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NURSYAM, SH.M.Hum

ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum

2. HASOLOAN SIANTURI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

TATY FARIDA, SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Januari 2012, Nomor : 05/Pid.Sus/2011/PN.Dps. tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TATY FARIDA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juni 2010, Nomor : 0258/Pid.Sus/2010/PNDps. diberikan kepada dan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum :-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan unsur-unsur tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana para Terdakwa, maka para Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani

membayar biaya perkara ;-----

Menimbang.....11